

- 1) Subagenda: Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB), dengan sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Tabel 3.3. Sasaran PKKB

INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
Angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	% Perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,60	2,3
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i> dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
Angka prevalensi kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>) semua cara (<i>all methods</i>)	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,8	23,5
Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

- 2) Subagenda: Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dengan sasaran sebagai berikut:
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah

Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Pendidikan

JENJANG/KOMPONEN	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	93,30	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,40	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,30	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,20	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,80	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,50	36,7

- 3) Subagenda: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)

meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Sasaran Pembangunan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	STATUS AWAL	2019
PEMBANGUNAN KESEHATAN			
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran.	346 (SP 2010)	306
2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	32 (2012/2013)	24
3.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%).	19,6 (2013)	17
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita (%).	32,9 (2013)	28
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			
1.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	297 (2013)	245
2.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%).	0,46 (2014)	< 0,5
3.	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.	212 (2013)	300
4.	Prevalensi tekanan darah tinggi (%).	25,8 (2013)	23,4
5.	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen).	15,4 (2013)	15,4
6.	Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun.	7,2 (2013)	5,4
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan			
1.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi dan terakreditasi.	0 (2014)	5.600
2.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi dan terakreditasi nasional.	10 (2014)	481
3.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	71,2 (2013)	95
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat, serta Sumber Daya Kesehatan			
1.	Kepesertaan SISN kesehatan (persen).	51,8 (2014)	Miri 95
2.	Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.	1.015 (2013)	5.600
3.	Persentase RSUD kab/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis.	25 (2013)	60
4.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.	75,5 (2014)	90,0
5.	Persentase obat yang memenuhi syarat.	92 (2014)	94

- e. Nawacita ke-6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Subagenda: Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dengan Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang mendukung:
 - a) daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
- 2) Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan.
- 3) Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

- f. Nawacita ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis dan ekonomi domestik.

Subagenda: Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan sasaran memuruninya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki risiko tinggi pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.

- g. Nawacita ke-8. Melakukan revolusi karakter bangsa, memiliki sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
- 2) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- 3) Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman,

penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan pelajar di sekolah;

- 5) Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - 6) Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja;
 - 7) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi;
 - 8) Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.
- h. Nawacita ke-9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antarwarga, perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
- 2) Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
- 3) Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) Meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
- 5) Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antarsuku-bangsa secara nasional maupun internasional;
- 7) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii)

- peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan;
- 8) Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - 9) Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
 - 10) Meningkatnya partisipasi pemuda;
 - 11) Di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
 - 12) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya prosentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017, dan 2019; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *SEA Games* dan *ASEAN Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016.

Selanjutnya Tabel 3.6 memperlihatkan keterkaitan antara Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK.

Tabel 3.6. Keterkaitan Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	-	-	-
2.	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM, Kemiskinan) 	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Pelebaran dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris Penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Tersedianya Sistem Perlindungan	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Kualitas Hidup: Ibu-Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Gizi	Penguatan kebijakan keluarga berencana dan sejahtera, Penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu dan peran masyarakat dalam pendidikan, Pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi, dari pemerataan kualitas pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perkelayasaan teknologi, penguatan Sumber daya Informasi dan pengetahuan, peningkatan mutu SDM iptek dan penciptaan tamar-taman sains dan teknologi nasional	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
7.	Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Pengurangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengelolaan bencana
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas Pendidikan, Wawasan Kebangsaan	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi	Revolusi karakter bangsa
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terbangunnya Modal Sosial, Penguatan Lembaga Budaya, Kerukunan Beragama	Penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinekaan dan pekeriti, modal dan kelembagaan sosial, ketaatan hukum, budaya lokal, kerukunan antar agama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Peningkatan kualitas pemahaman dan Pengamalan ajaran agama

Bidang PMK melibatkan banyak K/L sehingga membutuhkan peran penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko PMK berdasarkan Tusi yang telah diamanatkan. Peran dan Tusi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PMK. Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila Peran dan Tusi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Secara faktual analisis kondisi pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2015-2019 secara khusus terdapat tantangan utama dalam pembangunan SDM. Tantangan pembangunan SDM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, meliputi peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di samping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan meliputi, upaya percepatan peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan

dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;

3. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan

yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, antara kolektivitas waktu lampau, kini, dan masa depan, serta antarkewilayahan. Dengan demikian, Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan Kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas (Nawacita) dan subagenda serta sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan kementerian dan lembaga serta masyarakat dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Seperti ditunjukkan Gambar 4, lima fokus koordinasi tersebut adalah:

1. Selaras Basis Data
2. Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar
3. Pembangunan Manusia Berkarakter
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembangunan Desa Semesta



Gambar 4. Lima Fokus Koordinasi Kemenko PMK

Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK. Kelima fokus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan PMK yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan:

1. Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam PMK. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, *valid* (terpercaya), *reliable* (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama dalam PMK. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.
2. Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketenteraman, g) Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Identitas, dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
3. Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter adalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka pembangunan dan pengembangan pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus ketiga dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus ketiga juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang *genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4. Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya serta upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, dan keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.
5. Fokus yang terakhir atau fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar Kelompok Ekonomi Masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang

sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PMK dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi Tusi Kemenko PMK sekaligus secara logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang ditempuh melalui jalan TRISAKTI adalah upaya untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan Bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, akan dilaksanakan dalam kerja nyata melalui upaya kerjasama seluruh komponen bangsa, kebijakan negara, program-program pemerintah, dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hasil atau wujud pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut mengarahkan Peran Kemenko PMK dalam memfasilitasi pencapaian PMK dalam berbagai dimensinya.

Sesuai dengan sasaran strategis RPJMN 2015-2019, maka pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan salah satu komponen strategis untuk mencapai visi pembangunan, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, merupakan dasar pertimbangan Kemenko PMK dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015-2019. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan

peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Pelayanan Dasar”, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat.
 - b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan Pemenuhan Kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda” dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda
 - b. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (ibu dan keluarga), Perempuan, dan Generasi muda.
3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan penguatan kesetiawanaan sosial dan kebudayaan”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial,

- peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Memperkuat sistem tata kelola organisasi”, dengan strategi melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
 5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
 - c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Rekapitulasi arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran I. Berdasarkan keseluruhan paparan dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, maka terdapat keterkaitan yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Kemenko PMK dalam mewujudkan dan melaksanakan mandat yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019 mengacu pada strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenko PMK akan melaksanakan satu program teknis, yaitu “Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan satu program generik, yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Lingkungan Kemenko PMK”.

Program teknis Kemenko PMK akan memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan lima tahapan proses bisnis dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu: penyusunan program dan kegiatan, identifikasi masalah, pelaksanaan KSP, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rumusan kebijakan. Sedangkan Program Generik merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis dan proses organisasi, manajemen aset dan sarana kegiatan, pelayanan kehumasan dan hukum, manajemen keuangan, penyusunan program kerja, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Program generik melaksanakan empat tahapan proses bisnis, yaitu: persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Hubungan antara program teknis dan program generik Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Hubungan antara Program Teknis dengan Program Generik

Rekapitulasi program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK, baik bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019 diuraikan pada Lampiran 2.

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana.

- b. Koordinasi kebijakan tanggap cepat bencana.
 - c. Koordinasi kebijakan penanganan pascabencana.
 - d. Koordinasi kebijakan konflik sosial.
 - e. Koordinasi kebijakan penanganan kemiskinan.
 - f. Koordinasi kebijakan penguatan kompensasi sosial.
 - g. Koordinasi kebijakan jaminan sosial.
 - h. Koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.
 - i. Koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan.
 - j. Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB.
 - k. Koordinasi kebijakan ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan.
 - l. Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
 - m. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - n. Koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas, dan pendidikan masyarakat.
 - o. Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja.
 - p. Koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan Iptek.
 - q. Koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama.
 - r. Koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan.
 - s. Koordinasi kebijakan warisan budaya.
 - t. Koordinasi kebijakan nilai dan kreativitas budaya.
 - u. Koordinasi kebijakan kepemudaan.
 - v. Koordinasi kebijakan keolahragaan.
 - w. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 - x. Koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan.
 - y. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.
 - z. Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.
 - aa. Koordinasi kebijakan pemberdayaan desa.
 - bb. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.
 - cc. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan perdesaan.
 - dd. Koordinasi penanganan masalah strategis.
 - ee. Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN).
 - ff. Sekretariat koordinasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK, dengan kegiatan:
- a. Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan.

- b. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data, pelaporan, dan administrasi kerjasama.
- c. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum.
- d. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Kemenko PMK.
- e. Penyelenggaraan pembinaan Korpri.
- f. Koordinasi kajian dan telaahan bidang PMK.
- g. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kemenko PMK untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen berbagai regulasi terkait. Perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan kegiatan dan memaksimalkan pencapaian *output* dan hasil kegiatan tersebut.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi kebijakan juga dimaksudkan untuk mendorong harmonisasi dan penyelarasan kebijakan yang memaksimalkan capaian sebagai wujud pengukuran kinerja PMK, dan menjadi katalisator sekaligus pemampu (*enabler*) bagi pihak terkait yang secara faktual memiliki irisan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam PMK.

Kemenko PMK memiliki peran koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang mendukung efektivitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional bidang Manusia dan kebudayaan. Terkait dengan 13 subagenda PMK sebagai penjabaran dari Nawacita, maka terdapat minimal 8 K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, koordinasi Kemenko PMK mencakup: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Dalam memantapkan upaya untuk mensinergikan kebijakan dalam kerangka regulasi, beberapa prinsip perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen adalah:

1. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat, dan kerugiannya untuk masyarakat. Regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan transparan akan menciptakan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terselenggara secara optimal.
2. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
4. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.

Kemenko PMK dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan akan mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku, yaitu regulasi yang mengatur Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan K/L terkait. Selanjutnya berdasarkan taat asas hukum dan legalitas, maka Kemenko PMK memperjelas peran sehingga memberikan kemudahan, keefektifan, dan penguatan kerjasama dengan K/L secara maksimal. Untuk memperjelas pelaksanaan peran Kemenko PMK sebagai koordinator, maka kebutuhan kerangka regulasi Kemenko PMK dijabarkan pada Lampiran 3. Selanjutnya regulasi mengenai penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait sinergitas dengan K/L yang menjadi mitra dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan PMK, meliputi:

1. Penyiapan kebijakan mengenai kerawanan sosial dan dampak bencana
2. Penyiapan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
3. Penyiapan kebijakan mengenai peningkatan kesehatan dan perilaku hidup sehat.
4. Penyiapan kebijakan mengenai pendidikan dan agama, serta kehidupan kerukunan beragama.
5. Penyiapan kebijakan mengenai kebudayaan dan partisipasi penguatan kebudayaan.
6. Penyiapan kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan Pengarusutamaan Gender yang diharapkan dapat memberdayakan perempuan dan kualitas remaja putri, terpenuhinya hak-hak perempuan, dan menjadi faktor pengungkit bagi terciptanya pembangunan manusia Indonesia.
7. Penyiapan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.
8. Penyiapan kebijakan mengenai pembinaan generasi muda untuk mewujudkan manusia yang unggul dan berkualitas dengan karakter mampu menguatkan ke-Indonesia-an kita, kemampuan menyaring terhadap derasnya arus globalisasi, dan kecintaan pada tanah air.

Penyiapan kebijakan mengenai penyediaan data yang *valid, reliable*, dan disepakati bersama dalam bentuk pengelolaan data terintegrasi memanfaatkan sistem manajemen informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada fokus-fokus koordinasi program kegiatan yang dilakukan oleh K/L, yaitu pada fokus (i) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (ii) Pemberdayaan Masyarakat, (iii) Pembangunan Desa Semesta, dan (iv) Pembangunan Manusia Berkarakter.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat K/L berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kerangka kelembagaan Kemenko PMK memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal

maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main/tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK, maka ditemukan bahwa terdapat kebutuhan dari *stakeholder* PMK agar Kemenko PMK memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk meningkatkan peran dan Tusi koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan PMK. Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan proses kerja yang sistematis, tata laksana organisasi yang memberikan jaminan akuntabilitas manajemen, penyediaan data dan informasi yang valid dan *reliable* yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kerangka kelembagaan Kemenko PMK diarahkan untuk mengawal lima fokus koordinasi dalam pelaksanaan agenda pembangunan di bidang PMK, yaitu kelembagaan yang mampu menopang dan mengefektifkan: (i) keterpaduan basis data dan informasi, (ii) fasilitasi penjaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (iii) fasilitasi Pembangunan Manusia Berkarakter, (iv) fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan (v) fasilitasi Pembangunan Desa Semesta. Efektivitas kelembagaan yang menjalankan lima fokus koordinasi tersebut, tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Kemenko PMK yang terindikasi pada: (i) Kemantapan Pelayanan, (ii) Kemantapan Pemberdayaan, (iii) dan Kemantapan perilaku Gotong Royong. Berlandaskan arah dan kerangka pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa kebutuhan penyempurnaan ke depan terkait kerangka kelembagaan PMK. Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam Perpres tersebut, pengaturan kelembagaan mencakup: kedudukan tugas dan fungsi organisasi, tata kerja, dan pendanaan. Struktur organisasi Kementerian Koordinator berdasarkan Perpres dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

1. Kebutuhan Tata Laksana

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut:

- a. Perlunya integrasi proses bisnis dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional dan holistik, dan meminimalkan budaya tersekat-sekat (pendekatan sektoral).
- b. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien.
- c. Perlunya penetapan standar dan prosedur yang seragam dan sesuai dengan ketentuan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang melibatkan interaksi kelembagaan antara Kemenko PMK dan K/L terkait.
- d. Perlunya penelaahan mendalam atas *standard operating procedure* (SOP) di Kemenko PMK khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan oleh Kemenko PMK.

2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan sistem pengelolaan SDM Kemenko PMK sebagai berikut:

- a. Perlunya penyesuaian strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan renstra Kemenko PMK 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK, antara lain:
 - 1) Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
 - 2) Membangun standar kompetensi jabatan,
 - 3) Menganalisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*),

- 4) Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan Kemenko PMK,
- 5) Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar),
- 6) Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
- 7) Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi Kemenko PMK,
- 8) Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019,
- 9) Menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK.
 - a. Untuk mencapai sasaran strategis, maka Kemenko PMK perlu membangun standar kompetensi jabatan bagi seluruh jabatan, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,
 - b. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015- 2019, maka Kemenko PMK memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran strategi kemenko PMK,
 - c. Perlunya penyempurnaan kebijakan dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif SDM yang menggunakan kemampuan iptek dan dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal Kemenko PMK.

3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK sebagai berikut:

- a. Terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra ke Kemenko PMK, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani restrukturisasi organisasi dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen perubahan, dan pengelolaan restrukturisasi organisasi. Hal ini terkait juga dengan perubahan tugas dan fungsi seiring adanya perubahan K/L di bawah Kemenko PMK, maka diperlukan penyusunan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi yang spesifik.
- b. Dalam rangka membangun pegawai Kemenko PMK yang profesional dan berintegritas, maka Kemenko PMK perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi penguatan fungsi yang mengembangkan SDM aparatur dan sistem pengelolaan SDM aparatur secara komprehensif dan terintegrasi.
- c. Penataan Tusi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
- d. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kemenko PMK dengan Visi dan Misi Kemenko PMK yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan dan sasaran strategis,
- e. Perlunya kajian pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap unit kerja deputy, baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK 2015–2019 disertai target kinerjanya diuraikan pada Lampiran 5.

2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015–2019, Kemenko PMK akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik seperti yang telah dipaparkan pada Bab III.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 6.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko PMK. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK disajikan pada Lampiran 7.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2015-2019, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah mencanangkan visi untuk periode 2015-2019, yaitu: "Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK. Visi dan Misi Kemenko PMK sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Penetapan Visi dan Misi Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-2019 tersebut juga didasarkan pada ketentuan penyusunan Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Tahun 2015-2019.

Dengan demikian, Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui Trimantap, yaitu: mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap kegotongroyongan.

B. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antar waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Untuk itu Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita) maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: 1) Selaras Basis Data, 2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, 3) Pembangunan Manusia Berkarakter, 4) Pemberdayaan Masyarakat, dan 5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko PMK untuk periode 2015– 2019, yakni:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, selama ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi kebijakan dan regulasi, terkait dengan tugas dan fungsi generik K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK; 2) Koordinasi permasalahan yang aktual dan *urgent*, serta 3) Koordinasi program/kegiatan yang bersifat terobosan dan percepatan.

C. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Kemenko PMK 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di *level* Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015-2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK 2015-2019 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kemenko PMK. Renstra dan Rencana Kerja Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh insan Kemenko PMK harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Lampiran 1. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko PMK

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1.	Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemandirian pemberdayaan.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan, dan generasi muda.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	
	SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial, serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	
T.2.	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS.4. Meningkatnya efektivitas Birokrasi Kemenko PMK.	Memperkuat sistem tata kelola organisasi.	Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Lampiran 2 Matriks Program dan Kegiatan Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan dasar serta pelayanan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan Keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam pemberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan pemberdayaan masyarakat (ibu dan keluarga), perempuan dan generasi muda.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan gotong royong.	Peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan PMK dalam penguatan kesetiawanan sosial dan kebudayaan.	1. Meningkatkan komunikasi kelembagaan serta meningkatkan keterlibatan K/L dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan keterlibatan serta kualitas pengendalian dengan K/L dalam pengendalian kebijakan penguatan kesetiakawanan sosial, peran lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam penemuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.	SS.4. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.	Memperkuat sistem tata kelola organisasi.	Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan - Kegiatan di Inspektorat - Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN - Kegiatan di Biro Umum

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.5. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.	Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. 3. Memperkuat sistem pengawasan internal. 	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan di Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan. - Kegiatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama - Kegiatan di Biro Umum - Kegiatan di Inspektorat.

Lampiran 3 Kerangka Regulasi

No.	Isu Strategis	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Dinamika interaksi sosial dan percepatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkorelasi dengan problem sosial.	Regulasi yang mengatur kerawanan sosial dan dampak bencana.	Regulasi mengenai deteksi dini terkait dengan kerawanan sosial regulasi mengenai penanganan komprehensif dampak bencana dan partisipasi masyarakat.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
2.	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Kemenko PMK.	Perlunya pemantauan kinerja K/L atas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.	Regulasi yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK oleh K/L.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
3.	Pengembangan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kebijakan mengenai sosialisasi SJSN. 2. Rekomendasi kebijakan mengenai pengurangan pengangguran. 	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015